



**PUTUSAN**

Nomor: 1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX diwakili Kusanya Zulham Rany, S.H., Akmal Tanjung, S.H dan Susanto, S.H selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Zulham Rany S.H & Rekan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 24 September 2019 Nomor 642/KS/2019, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 1624/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara syah menurut ketentuan hukum dan ketentuan Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1994, sesuai kutipan akta nikah nomor: 523/08/II/1994, Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri, sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba,da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun (perempuan);
  - b. XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun (laki-laki);
  - c. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun (perempuan);
  - d. XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun (laki-laki);
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 (satu) tahun, setelah itu pada tahun 1995 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
  - d. Tergugat selalu marah dan emosi bila Penggugat menasihati, akibat selisih paham;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2019 sampai sekarang ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 April 2019, disaat itu Penggugat dan Tergugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat meminta uang hasil penjualan rumah dibagi 2 (dua) dan Penggugat memberi uang tersebut, lalu Tergugat tidak terima dengan uang tersebut dibagi dua, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Pergi meninggalkan Penggugat.
  6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 04 April 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dikontrakan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah adik Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran dengan regiter perkara nomor : 771/Pdt.G/2019/PA-Kis., dan putusannya menolak gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, untuk itu dengan diajukannya kembali gugatan ini memohon untuk dikabulkannya gugatan Penggugat;
  8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
  9. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan dengan menjatuhkan thalak satu Bain shughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Drs. Khairuddin, M.H.**, namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa alasan gugatan cerai yang dimajukan penggugat hanya dibuat-buat menurut perasaan hatinya tidak berdasarkan hukum sama sekali.
2. bahwa tergugat tetap bertanggung jawab terhadap ekonomi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, seandainya tergugat tidak bertanggung jawab sudah pasti rumah tangga tidak sampai 25 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak.
3. bahwa tahun 1993 akhir sampai tahun 1994 tergugat kerja di jl. imam bonjol memasang listrik dan membuat sumur bor.
4. bahwa pertengahan tahun 1994 sampai tahun 1996 terguta kerja mengecat di toko perabot pak burhan / nazaruddin di gang perabot kelurahan selawan.
5. bahwa pada tahun 1996 sampai tahun 2001 tergugat kerja di peternakannya di desa sijabut, penggugat ikut tinggal bersama di desa sijabut.
6. bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2002 tergugat kerja di tukang potong ayam di pajak simpang limun medan.
7. bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2005 tergugat kerja mengantar perabot ke luar kota kisanan sebagai kenek motor.
8. bahwa pertengahan tahun 2005 sampai tahun 2006 bekerja supir motor menjemput ayam di aek kanopan.
9. bahwa tahun 2006 akhir sampai tahun 2007 tergugat bekerja di gudang aho di gang tebu pasar lama kisanan.
10. bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2010 tergugat kerja di tukang perabot di gang keluarga kelurahan selawan
11. bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 tergugat kerja di toko perabot rkpi jaya di gambir baru jalan merak
12. bahwa tahun 2012 bekerja sama membuka usaha rumah makan di kelurahan siumbut-umbut bersama penggugat.
13. bahwa rumah dijual dengan harga rp. 145.000.000,- tergugat hanya diberi rp. 50.000.000,-, sisanya dibikin membuat rumah oleh penggugat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa demikian jawaban tergugat, oleh karena gugatan penguat tidak berdasarkan hukum maka tergugat mohon agar gugatan penggugat ditolak.

Bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara tulisan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menceritakan pengalaman kerjanya sebagaimana jawaban yang disampaikan, tapi Tergugat tidak memahami keadaan yang dialami oleh Penggugat, karena tidak ada perhatian kasih sayang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sedangkan Tergugat sibuk akan pekerjaan yang dilakukan tanpa memberikan perhatian dan kasih sayang pada keluarga, sehingga terhadap jawaban Tergugat sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena tidak beralasan hukum, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hukum adanya surat perjanjian tertanggal 14-02-2019 mengenai pernyataan Tergugat yang tidak akan mengusik dan mencampuri atau menuntut harta gono gini kepada Penggugat sehingga dengan pernyataan yang tidak akan menuntut harta gono gini maka sepatutnya diantara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena telah melakukan perpisahan harta;

Bahwa selain melakukan perpisahan harta dalam surat pernyataan tanggal 14 Pebruari 2019 dan pada April 2019 melakukan perpisahan tempat tinggal, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, walaupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tapi hanya sia-sia saja, untuk itu sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Nomor : 523/08/II/1994 tanggal 12-2-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P);

## B. BUKTI SAKSI:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya setahun kemudian sering terjadi perselisihan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka marah-maraha tanpa sebab;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Permadi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya setahun kemudian sering terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pengggat dan Tergugat karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi lagi;

Bahwa atas pertanyaan saksi tidak menghadirkan bukti dan saksi dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1995, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX yang mana keduanya merupakan ayah kandung dan tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya setahun berumah tangga dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan April 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan telah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّائِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ التَّائِي دَلِيلٌ نَفِيهِ فَيُقَدَّمُ

Artinya:

“Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bâri*, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak bulan April 2019 terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019 lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة ( فقه السنة: ج. 2 ص. 289 )

Artinya:

"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرْرُ يَرَأُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرْرَ وَلَا ضَرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالِدَارِقَطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2019, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami **Dra. Hj. Shafrida, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj.**

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Devi Oktari, S.HI, M.H., dan Mhd. Taufik, S.HI.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 M betepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Ketua,**

**Dra. Hj. Shafrida, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH.**

**Hakim Anggota,**

**Mhd. Taufik, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Mardiyah Batubara, S.H.**

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor1624/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)